



PUTUSAN

Nomor : 0021/Pdt.G/2013/PA. Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan, sebagai berikut :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen Sebagai
Pemohon ;

Lawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, pendidikan S1 (Keguruan), alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 17 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui register nomor: 0021/Pdt.G/2013/PA. Sri tanggal 17 September 2013, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, sebagaimana bukti berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 521/27/II/1998, tertanggal 16 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Blitar, Jawa Timur selama 1 tahun, Kemudian tahun 2002 Pemohon dan Termohon ke Serui;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak tanggal 10 Agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis ;
4. Bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012 Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan oleh karena Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - b. Bahwa pada bulan September 2012 Pemohon dengan Termohon bertengkar lagi saat mana Pemohon menelepon rekan bisnis, tiba-tiba Termohon datang dan tanpa sebab langsung marah kepada Pemohon ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 04 Juli 2013, dimana kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
6. Bahwa atas penjelasan pemohon diatas, menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar pecah dan sulit untuk diperbaiki, dengan demikian Permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon merupakan jalan keluar untuk mengakhiri kemelut rumah tangga kedua belah pihak

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap sendiri dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0021/Pdt.G/2013/PA.Sri, tanggal 20 September 2013 dan 02 Oktober 2013 sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2008 proses mediasi tidak dilaksanakan, karena pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan dilaksanakan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan untuk memberikan tanggapan/jawaban atas dalil-dalil yang diajukan Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga patut diduga Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya. Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 521/27/II/1998, tertanggal 16 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar yang bermaterai cukup telah dinaseglen dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Serui, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode bukti P ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon mendatangkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan, wiraswasta, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar kandung saksi yang bernama E dan saksi juga kenal dengan Termohon, namanya Elrawaty, dan saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon yakni sejak Pemohon dengan Termohon datang di Serui, kedua belah pihak pernah tinggal bersama saksi selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, karena saksi ketahui dari keluarga istri saksi yang merupakan kakak kandung Pemohon bahwa kedua belah pihak telah melangsungkan pernikahan di Blitar Jawa Timur;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tinggal dirumah saksi terlihat baik dan rukun-rukun saja ;
 - Bahwa setelah pindah dari rumah saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa sejak tinggal dirumah pribadi kedua belah pihak, saksi sering mengunjungi Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, akan tetapi akhir-akhir ini hubungan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi ;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan sering terjadi perselisihan, karena Pemohon dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dikaruniai anak sampai sekarang sehingga telah menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi menjalin komunikasi sebagaimana mestinya ;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena pemohon adalah keluarga saksi yakni sepupu satu kali, dan saksi juga mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 1998 di Jawa, karena saksi diberitahukan oleh keluarga yakni adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui perempuan yang dinikahi Pemohon bernama E (Termohon) ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah bapak, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah tempat tinggal di rumah kediaman milik kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta, sedangkan Termohon adalah PNS ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan sering berdiskusi tentang bisnis yang dikerjakan oleh saksi dan Pemohon ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sekarang keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terusik disebabkan oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena kedua belah pihak belum dikaruniai anak sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut di tempat kediaman bersama terkait dengan masalah belum memiliki anak;
- Bahwa saksi berkunjung lagi tempat kediaman Pemohon dengan Termohon setelah tahun 2002, dan saksi melihat terjadi perselisihan kembali yang disebabkan oleh masalah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan sekarang Pemohon tinggal dijalan dengan kakak perempuannya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya serta buktibuktinya selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan memohon diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini , maka segala yang terjadi dalam persidangan cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, tetapi Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0021/Pdt.G/2013/PA.Sri, tanggal 20 September 2013 dan 02 Oktober 2013 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Serui yang disampaikan langsung di tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan ditandatangani sendiri oleh Termohon, panggilan tersebut telah memenuhi tatacara pemanggilan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 1-5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg patut dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan, karena keduabelah pihak belum dikaruniai anak dan Termohon pernah berprasangka buruk kepada Pemohon, yakni Pemohon pernah menelepon rekan bisnis, tapi Termohon curiga bahwa yang ditelepon itu adalah selingkuhan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti autentik, maka segala yang tercatat di dalamnya dinyatakan sah dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon terbukti terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri sah telah menikah pada hari Ahad 15 Februari tahun 1998 di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan saling mendukung dan bersesuaian karena kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon yang menyatakan telah tidak ada keharmonisan disebabkan terjadi perselisihan terus menerus telah cukup bukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Jawa Timur berdasarkan bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 521/27/II/1998, tertanggal 16 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar yang bermaterai cukup telah dinaseglen dan



telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Serui, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dalam suatu rumah tangga, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya karena terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena kedua belah pihak belum dikaruniai anak ;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat: 227 Yang berbunyi :

Artinya: Dan jika mereka beraazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil



secara sah dan patut, sedang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka patut dikabulkan dengan verstek (vide pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai talak yang kesatu diajukan Pemohon, maka putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serui, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui ;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1434 H. oleh kami Drs. H. Muh. Kasyim, MH. Sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S.HI, dan Muhammad Sopalatu, S.H Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra.St. Kasmiah sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota;

Drs. H. Muh. Kasyim, MH.

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Panitera

Muhammad Sopalatu, SH

Dra.St.Kasmiah

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)